



PUTUSAN

Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 03 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/12/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai;



2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 9 tahun 1 bulan 18 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, NIK : 3512165707120001, tempat tanggal lahir Situbondo (17 Juli 2012), jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 17 Maret 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Mei 2022 disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan maret 2020 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja hal tersebut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu bekerja sendiri sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat
 - b. Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan seperti memukul dan menampar wajah Penggugat yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja hal tersebut perbuatan Tergugat diketahui langsung oleh orang tua Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Penggugat dan orang tua Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan 9 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 21 September 2023 dan tanggal 27 September 2023 Nomor 1392/Pdt.G/2023/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512164107820079 tertanggal 07-01-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyuglugur Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 38/12/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 9 tahun 1 bulan 18 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, NIK : 3512165707120001, tempat tanggal lahir Situbondo (17 Juli 2012) ;
- Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2020 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan maret 2020 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja hal tersebut

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu bekerja sendiri sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 1 tahun 4 bulan 9 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Nung Gunung Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 9 tahun 1 bulan 18 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak, NIK : 3512165707120001, tempat tanggal lahir Situbondo (17 Juli 2012);

- Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2020 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan seperti memukul dan menampar wajah Penggugat yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja hal tersebut perbuatan Tergugat diketahui langsung oleh orang tua Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak mau dengan Tergugat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 1 tahun 4 bulan 9 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 1 tahun 4 bulan 9 hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 636.000,00
4. PNBPNP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1392/Pdt.G/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)